# BAB III

# GAMBARAN UMUM TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PANDANLARAS TENTANG PERKAWINAN SIRRI DALAM STATUS ISTRI ORANGG LAIN

## A. Gambaran Umum Desa Pandan Laras

1. Sejarah Desa Pandan Laras

Pada zaman dahulu kala ada seorang janda muda yang terdampar pingsan di sebuah hutan yang kemudian ditolong oleh seorang Resi. Setelah sadar kemudian dia bercerita bahwa dia bernama Dewi Asih (seorang selir) yang diasingkan dari kerajaan karena hasutan selir lainnya bahwa dia mandul, sementara Dewi Asih waktu itu sebenarnya dalam keadaan hamil muda. Sejak itu dia tinggal di gubuk kecil yang menggunakan atap dari daun pisang yang sudah kering / klaras dan beralaskan tikar yang dibuat dari daun pohon pandan yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Sehingga daerah itu diberi nama " Pandan Laras".

Beberapa bulan kemudian Dewi Asih melahirkan seorang putra yang diberi nama "Panji Laras". Dalam yang bersamaan dengan lahirnya Panji Laras, menetaslah sebutir telur yang ditemukan Dewi Asih disekitar tempat tinggalnya yang kemudian diberi nama "Ayam Panji Laras".

Seiring berjalannya waktu orang-orang mulai berdatangan ke Pandan Laras, salah satu diantaranya bernama Rabbeh yang berasal dari Pulau



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madura. Beliau melakukan usaha membabat hutan untuk mengembangkan daerah pemukiman, yang mana pada saat itu masih terdapat 7 rumah tangga. Setelah jumlah rumah tangga semakin bertambah maka Pandan Laras kemudian dijadikan sebuah Desa (sekarang Desa Pandan Laras) yang dipimpin oleh Rabbeh sebagai Kepala Desa Pertama di Desa Pandan Laras sejak tahun 1775 dan diberi gelar "Wono Kerti".

Desa Pandan Laras terdiri dari enam dusun:

a. Dusun Tanah Merah
b. Dusun Karang Tengah
c. Dusun Kraja I
d. Dusun Kraja II
e. Cangkring Timur
f. Cangkring Barat

Berdasarkan data Desa Pandan Laras tahun 2015. Jumlah penduduknya mencapai 1655 jiwa. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani, sebagaian yang lain pedagang kecil-kecilan, dan perantauan. Yang paling banyak berperan mencari nafkah di Desa Pandan Laras adalah laki-laki dan sebagian besar wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi terkadang para ibunya membantu di ladang.

Terkait dengan pendidikan di Desa ini ditahun 2014-2015 mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya hal ini karena kesadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan pentingnya pendidikan untuk menunjang masa depan semakin meningkat. Hampir semua penduduk di desa Pandan Laras lulusan SMP, ada sebagaian yang lulusan SMA.

Untuk sarana dan prasarana pendidikan di Desa Pandan Laras cenderung masih kurang, di Desa ini hanya terdapat 1 TK, 1 SDN, serta beberapa musholla kecil untuk belajar Al-Qur'an. Untuk sekolah SMP dan SMA di Desa Pandan Laras masih belum ada, bagi masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah harus ke Kecamatan.

Sedangkan untuk keadaan sosial dan budaya masyarakat Pandan Laras cenderung masih mengikuti adat dan tradisi lama terutama dalam hal perkawinan. masyarakat Desa Pandan Laras dalam kehidupan sosial sangat erat dengan yang namanya persaudaraan dan sangat patuh dengan tokoh masyarakat.

Apalagi dalam hal perceraian sebagian besar masyarakat melakukan Perceraian di bawah tangan dengan model perceraian dengan ucapan, mereka berkeyakinan bahwa perceraian semacam itu dianggap sah, walaupun tanpa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Ada beberapa sebagian kecil masyarakat sudah tidak memakai cara seperti ini lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nama dan Masa Jabatan Kepala Desa Pandan Laras

Urutan Nama-nama Kepala Desa Pandan Laras adalah sebagai berikut:

| No | Nama (Gelar) | Masa Jabatan | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabbeh (Wono Kerti) | 45 Tahun | 1775 | 1820 | |
| 2 | Mawe | 11 Tahun | 1820 | 1831 | |
| 3 | Karipin | 5 Tahun | 1831 | 1836 | |
| 4 | Rajjen | 5 | 1836 | 1841 | |
| 5 | Ranjawi (Ardi Bromo) | 60 | 1841 | 1901 | |
| 6 | Sayuna (Wongso Bromo) | 41 | 1901 | 1942 | |
| 7 | Tiani (Kromo Disastro) | 23 | 1942 | 1965 | |
| 8 | Birto (Birto Utomo) | 6 | 1966 | 1972 | |
| | Herorianto | | | | PJ Kades |
| 9 | Hadi Ramlan | 28 | 1991 | 2001 | |
| 10 | Soemaryo | 6 | 2001 | 2007 | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Subuanto | 6 | 2008 | 2015 | |
| | Wage Sugiarto | - | 2015 | - | PJ Kades |
| 12 | Urip | | | | |

3. Struktur Pemerintahan Desa Pandan Laras

- Kepala Desa : Urip
- Sekertaris Desa : Heri
- Kepala Seksi Pemerintahan : Edi Sutrisno
- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : Musfthafa
- Kepala Urusan Keuangan : Hod Safihudi
- Kepala Urusan Umum : Zainol
- Kepala Urusan Perencanaan : Saiful
- Kasim Tanah Merah : Moh. Khaliq
- Kasim Krang Tengah : Budianto
- Kasin Kraja I : Asmar
- Kasin Kraja II : Sumar
- Kasim Cangkring Timur : Hayyi
- Kasim Cangkring Barat : Budiono

## B. Latar belakang masyarakat desa Pandanlaras

Masyarakat di Desa Pandan laras memiliki ekonomi yang rendah yang mana mata pencahariannya sebagian besar adalah petani, ada juga pedagang kecil-kecilan dan juga banyak dari masyarakat disana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merantau. Setiap aktifitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Banyak dari masyarakat yang pergi merantau untuk memperbaiki perekonomiannya, dengan mencari pekerjaan ke Negara lain dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Karena tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan karena kebanyakan dari mereka hanya tamat sampai SDN saja, karena ketidak mampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka merantau ke luar negri demi untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, ada yang membantu orang tuanya di sawah yakni bertani. Ada juga yang meneruskan sampai SMA, tapi itu buat orang yang mampu saja karena sekolah SMA nya itu di luar Desa Pandanlaras, sedangkan untuk orang yang tergolong perekonomian rendah mereka hanya bisa sampai SD saja, karena keluarga mereka memang tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya, maka terpaksa anaknya pergi merantau untuk memperbaiki perekonomian keluarganya agar setara dengan masyarakat lainnya yang sudah mampu atau berada.

Pendidikan saat ini merupakan hal penting yang seharusnya diprioritaskan dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan tuntutan, karena dengan pendidikan maka manusia akan lebih berpikir masa depan dan mengetahui apa yang benar dan yang salah, karena pendidikan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga sekolah merupakan media sosialisasi yang penting selain keluarga.

Minimnya pendidikan ternyata mempengaruhi pola pikir mereka yang setelah tidak bersekolah memutuskan untuk segera menikah dan untuk menghidupi keluarganya mereka pergi merantau ke luar negri.

## C. Pemahaman Masyarakat Desa Pandanlaras tentang Perkawinan Sirri dalam Status Istri Orang Lain

Dalam memahami nikah sirri ini, masyarakat memahami dari segi agama ataupun dari perundang-undangan, dikarenakan pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, maka tingkat pemahaman dari suatu pengetahuan akan berbeda pula.

Menanggapi masalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dimana pernikahannya itu cacat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dikarenakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau disebut pernikahan sirri, sesuai dengan namanya, perkawinan sirri ini umumnya merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia, terselubung, atau sembunyi-sembunyi. Praktik nikah sirri ini telah banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Termasuk pada masyarakat Desa Pandanlaras yang melakukan praktik nikah sirri yang mana pelaku masih berstatus istri orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa informan memandang bahwa pernikahan sirri tersebut sah. Seorang informan, menurut Ust. Mannan (orang yang menikahkan) menyatakan:

" perkawinan sirrinya itu sah karena sudah sesuai dengan syari'at Islam dan juga si istri sudah bercerai dengan suami pertamanya walaupun secara lisan saja, karena secara hukum agama kata talak itu hak mutlak suami, ketika suami sudah bilang cerai, maka pada saat itu lah jatuhlah talak pada si istri meski belum sampai ke Pengadilan. Dan si istri boleh menikah lagi ketika sudah melewati masa *'iddahnya* "[1]

Dalam menanggapi nikah sirri masyarakat lebih menekankan kepada hukum islam, apabila perkawinan itu sudah sesuai dengan hukum islam, maka hukum perkawinannya itu adalah sah. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan (pelaku), Miswati. Dia mengungkapkan: [2]

" menurut saya pernikahan sirri itu sah karena sudah sesuai dengan syari'at Islam, hanya saja tidak di catat di KUA. Kasus yang terjadi pada saya ini kan karena suami saya sudah menceraikan saya secara lisan, perceraian itu terjadi ketika saya ada di Malaysia ketika dia ada di sana dia tidak pernah memberikan saya nafkah lahir, ketika saya memintanya dia tidak memberikan malahan dia bilang kalau saya terlalu banyak perhitungan. Dan saya tidak terima dibilang seperti itu, saya marah ke dia, saya bilang kalau dia suami yang tidak bertanggungjawab, lelaki tidak berguna, setelah bilang seperti itu saya langsung ditampar dan bilang kalau saya istri yang terlalu banyak perhitungan dan bilang mulai sekarang urus diri kamu sendiri sekarang kamu bebas dan kamu bukan tanggunganku, aku menganggap bahwa kata tersebut sebuah ungkapan perceraian, setelah dia bilang seperti itu saya langsung mengusirnya. setelah dua tahun dari kejadian saya menikah lagi dengan suami saya yang sekarang tapi secara sirri saja karena saya belum mengurus perceraian saya dengan mantan suami saya di Pengadilan Agama."

Menurut miswati perkawinan yang di lakukan secara sirri adalah sah karena suaminya sudah menceraikannya walaupun secara lisan saja

[1] Ust. Mannan, *wawancara*, Masyarakat Desa Pandanlaras, 04 Februari 2016
[2] Miswati, *Wawancara*, Masyarakat Desa Pandanlaras, 20 Nopember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan alasan mereka bercerai karena selama pernikahannya suaminya itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami. Imin selaku suami sirri juga memaparkan berikut pemaparannya:

" saya tidak masalah dengan status saya yang hanya sebagai suami sirri saja yang penting pernikahan saya diakui dan disah kan secara agama, karena agama itu lebih penting dari pada yang lainnya kalau masalah pencatatan itu gampang, bisa dilakukan nanti kalau sudah selesai semua persoalannya."[3]

Menurut imin pernikahannya itu sah secara agama karena miswati sudah bukan istri dari suami pertamanya dia sudah bercerai dengan suaminya itu. Sejalan dengan pendapat Miswati, sebut saja ria (informan) yang juga sebagai pelaku menyatakan bahwa nikah sirri itu boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan syari'at Islam. katanya:

" kalau menurut agama pernikahan sirri itu kan sah-sah saja asalkan sesuai dengan syari'at Islam, dan saya dengan suami saya yang sekarang ini adalah hasil dari pernikahan sirri, karena saya dengan mantan suami saya itu bercerai tapi secara lisan saja tidak ke Pengadilan, saya yang mau mengurus ke Pengadilan itu terlalu ribet, lama prosesnya, dan butuh biaya juga. Lagian secara agama kan sudah dianggap sah perceraian seperti itu karena kata cerai itu hak suami."[4]

Hal serupa dengan pendapat ria tadi, sebut saja KH (Informan) yang juga sebagai pelaku menyatakan bahwa nikah sirri itu sah, asal sesuai dengan syari'at Islam. katanya:[5]

"menurut saya pernikahan sirri itu sah, kalau sesuai dengan syari'at Islam. dan saya menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain karena suami saya sudah merestui saya untuk menikah lagi, pada waktu itu saya ada di arab dan bertahun-tahun tidak pulang dan saya mendengar kalau suami saya menikah lagi dengan wanita lain, pada waktu itu saya minta cerai ke suami saya, akan tetapi dia tidak mau menceraikan saya dan bilang kalau

[3] Imin, *Wawancara* Pada tanggal 21 Nopember 2015
[4] Ria, *Wawancara* Pada tanggal 04 Februari 2016
[5] Kh (Bukan nama sebenarnya), *wawancara* pada tanggal 05 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya boleh menikah lagi dan bilang emangnya kamu tidak laku sehingga sampe' sekarang gak nikah-nikah, dan saya bilang karena kamu belum menceraikan saya, kata suami saya kalau kamu mau menikah lagi ya gak apa-apa silahkan aku tidak melarang tapi aku tidak akan menceraikan kamu. Karena suami saya sudah membolehkan saya untuk menikah lagi maka saya menikah lagi karena saya juga butuh seseorang yang bisa menyembuhkan rasa kesepian saya, dan juga agar terhindar dari perbuatan zina."

Namun, sebagian informan lainnya memandang bahwa nikah sirri itu tidak diperbolehkan. Karena dari pernikahan tersebut yang paling dirugikan itu adalah dari pihak perempuan, sebab tidak mendapatkan perlindungan hukum dan jika terjadi suatu perceraian pihak perempuan tidak bisa menuntut haknya. Seorang informan (perangkat Desa Pandanlaras), Edi Sutrisno mengatakan:[6]

"sebenarnya setiap pernikahan itu dikatakan sah apabila proses pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam dan resmi menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah sirri yang terjadi pada kasus di Masyarakat ini disebabkan karena suami sebelumnya yakni suami yang pertama menceraikan istri tersebut dengan secara lisan saja tanpa ada pengajuan perceraian di Pengadilan Agama. menurut saya perceraian yang semacam ini sah karena kata talak itu merupakan hak mutlak suami, tapi alangkah baiknya pasutri tersebut menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu secara tuntas sebelum melakukan pernikahan lagi. dan menurut saya nikah sirri yang dilakukan oleh pasutri tersebut sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tapi sebaiknya jangan dilakukan karena dibandingkan dengan maslahatnya mudharatnya lebih banyak, kita hidup di dunia bukan hanya diatur oleh syari'at Islam saja tetapi juga diatur dalam aturan-aturan di Negara ini.

Menurut pak edi pernikahan itu baru dikatakan sah kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Begitu halnya dengan nikah sirri pernikahannya itu dianggap sah jika sudah sesuai dengan syari'at Islam,

[6] Edi Sutrisno, *Wawancara* pada tanggal 05 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tapi beliau sangat menyayangkan terhadap orang yang sudah melakukan pernikahan tersebut karena pernikahan sirri tersebut banyak mudharatnya. Sejalan dengan pendapat seorang informan (kepala Desa) Urip mengatakan:

"setiap pernikahan itu dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya dan juga resmi menurut Undang-Undang Perkawinan. di Desa ini banyak yang melakukan pernikahan sirri tapi mereka sebelumnya sudah pernah menikah secara resmi yakni tercatat di KUA, tapi karena ada sebab tertentu sehingga mereka bercerai dan perceraiannya itu secara lisan saja tanpa melibatkan Pengadilan. Menurut saya perceraiannya itu sah karena suami mempunyai hak mentalak. akan tetapi sebaiknya pasutri tersebut mengajukan perceraiannya terlebih dahulu ke Pengadilan sebelum melakukan nikah lagi agar perceraiannya tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan nikah sirri menurut saya sah namun sebaiknya jangan dilakukan karena lebih besar mudharatnya dari pada Maslahatnya."[7]

Dengan demikian pernikahan sirri biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan resmi, pelaksanaan akad dengan cara ini adalah benar dan sah, walaupun tidak tercatat resmi.

Berbekal dari pengetahuan yang minim tentang perceraian, mereka mengganggap bahwa perceraian itu hak mutlak suami, jadi sebagai perempuan hanya pasrah saja, karena berdasarkan pemahaman mereka bahwa ketika suami bilang cerai maka talak itu sudah jatuh artinya suami istri tersebut sudah resmi bercerai. Dan mereka menganggap bahwa perceraian seperti itu merupakan hal biasa dilakukan. Dan mereka bebas melakukan apa saja, termasuk menikah lagi secara sirri karena mereka bercerainya tidak di pengadilan jadi menikahnya secara sirri.

[7] Urip (Kepala Desa), *Wawancara* Pada Tanggal 06 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah menjadi kebenaran umum bahwa seorang laki-laki memang lebih kuat dibandingkan dengan seorang perempuan. Bukan hanya dari fisik namun dari segi yang lainpun terkadang laki-laki menjadi pemeran utama, seperti halnya dalam rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang ayah. Dalam hal pembagian waris laki-laki juga mendapat bagian yang lebih banyak, bahkan dalam dunia kepemimpinan laki-laki juga lebih dominan. Hal ini mencerminkan betapa unggulnya seorang laki-laki serta dari segi pemikiran terbukti bahwa laki-laki lebih rasional dan perempuan lebih emosional. Namun dari sekian keunggulan seorang laki-laki di pundaknya terdapat suatu amanah dan tanggungjawab yang begitu besar, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id